



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/ 002/IOP-TK/III/DPM-PTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK KANAK

BUPATI KERINCI

Menimbang :  
Mengingat : dan seterusnya ;  
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : **WIWIT SETIANI, S.Pd**

Nama Lembaga : **TK PANDU SETIA**

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab.Kerinci

Nomor : 420/048/PAUD&PNF/PDK/2022

Tanggal : 28 Januari 2022

Jenis Kegiatan : Pendidikan TK

Tahun Pendirian : 2017

Jumlah Kepengurusan : 3 Orang

Alamat Pendidikan : Desa Kersik Tuo

Kel/Desa : Kersik Tuo

Kecamatan : Kayu Aro

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 81.465.050.3-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawai kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat di sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan tanggal 10 Februari 2024


KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 10 Februari 2022

a.n.

**BUPATI KERINCI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI**



**Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM**

Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19641128 199203 1 002